

**ABSTRAK**

**PENGALIHAN SAHAM ATAS NAMA (OP NAAM) PADA  
PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1995**

**Oleh**

**HAFSIN TANJUNG**

**NPM : 99.840.0149**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah peraturan mengenai Perseroan Terbatas (PT) yang dewasa ini sangat penting bagi dunia usaha, karena pada prakteknya bentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang banyak digunakan orang dalam menjalankan kegiatan usahanya dan Perseroan Terbatas (PT) pula yang berhasil dengan pesat. Eksistensinya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini memang telah lama diharapkan, karena sebelum lahirnya Undang-undang ini, masalah Perseroan Terbatas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), ini adalah peraturan pemerintah Belanda yang diberlakukan kepada bangsa Indonesia dengan azas Konkordansi sehingga peraturan mengenai Perseroan Terbatas ini sudah tidak sesuai lagi dengan usaha yang begitu pesat dan kompetitif.

Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 pada Bab I Pasal 1 ayat (1) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan-kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya dalam saham dan memenuhi persyaratan

yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya.

Didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) menyatakan bahwa dalam anggaran dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian bahwa saham-saham perseroan yang ingin mengalihkan kepada pihak lain dapat dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar perseroan itu sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan terjadinya pengalihan saham tersebut maka beralih pula hak dan kewajiban pemegang saham yang lama terhadap pemegang saham yang baru, baik mengenai hak memperoleh deviden dan keuntungan lainnya.